



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 10 Januari 2003), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Klumprit RT. 02 RW. 01 Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Penggugat"**;

lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, tempat kediaman di Kampung Gulon RT. 02 RW. 21 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 18 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban,

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/37/4/VII/2019 dan di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/Kua.11.11.07/X/2021 tertanggal 4 Oktober 2021) Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Klumprit RT.02 RW.01. Desa Klumprit, Kecamatan Mojolabani, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

3. Bahwa selama pernikahan yang sah menurut Negara tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 04 Agustus 2019 (sekarang anak ikut Penggugat)

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:

- a. Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah/uang belanja kepada Peggugat
- b. Tergugat sering melawan/ membantah orangtua Penggugat kalau di suruh untuk bekerja .

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yaitu antara Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat tanpa ijin/pamit Penggugat kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh Gulon RT.02 RW.21. KelurahanJebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri, baik lahir maupun batin sampai sekarang.

6. Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.



7. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

9. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : **ANAK**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 04 Agustus 2019. Maka berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Adapun alasan yang mendasar adalah:

a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.

b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan, menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK (Perempuan, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 04 Agustus 2019) diberikan dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.



a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000000000000000 tanggal 29-12-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/37/4/VII/2019 duplikat: 67/Kua.11.11.07/X/2021 tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK (Perempuan, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 04 Agustus 2019) Nomor 3311-LT-08022022-0013 tanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

2.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Klumpit, RT. 02 RW. 01, Desa Klumpit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2019, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Klumpit RT.02 RW.01. Desa Klumpit, Kecamatan Mojolabani, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah/uang belanja kepada Peggugat, Tergugat sering melawan/ membantah orangtua Penggugat kalau di suruh untuk bekerja, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 9 bulan lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Klumprit, RT. 02 RW. 01, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2019, telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Klumprit RT.02 RW.01. Desa Klumprit, Kecamatan Mojolabani, Kabupaten Sukoharjo;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah/uang belanja kepada Peggugat, Tergugat sering melawan/ membantah orangtua Penggugat kalau di suruh untuk

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun 9 bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mencukupkan saksi-saksinya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisanyang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering melawan/ membantah orangtua Penggugat kalau di suruh untuk bekerja, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah siding mediasi

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah disumpah menurut agamanya, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah/uang belanja kepada Peggugat, Tergugat sering melawan/ membantah orangtua Penggugat kalau di suruh untuk bekerja, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun 9 bulan lamanya. Dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (Pasal 260 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2019, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Klumprit RT.02 RW.01. Desa Klumprit, Kecamatan Mojolabani, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah/uang belanja

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Peggugat, Tergugat sering melawan/ membantah orangtua Peggugat kalau di suruh untuk bekerja, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun 9 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, mediator dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Peggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkecokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya perkecokan dan perselisihan yang terus menerus antara Peggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Peggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصا لـح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK (Perempuan, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 04 Agustus 2019)** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman **13** dari **15 hlm.** Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK (Perempuan, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 04 Agustus 2019)** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari **Senin** tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Halaman **14** dari **15** hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	340.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman **15** dari **15** hlm. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2022/PA.Skh.